

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 09 TAHUN 2002**

T E N T A N G

**RETRIBUSI IJIN PENGUSAHAAN HASIL HUTAN IKUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI BARAT,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka dipandang perlu membuat suatu Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah;
- b. Bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu Sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah;
- c. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a dan b diatas, maka perlu diatur Retribusi Ijin Pengusahaan Hasil Hutan Ikutan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419);
3. Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2699);
4. Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888);
5. Undang-undang RI Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

6. Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
7. Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 tAahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Otonom (Lembaran Negara 3952);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
TENTANG RETRIBUSI IJIN PENGUSAHAAN HASIL HUTAN
IKUTAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- c. Bupati adalah Bupati Kutai Barat;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk Badan Usaha lainnya;
- f. Retribusi Perijinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- g. Retribusi ijin pengambilan hasil hutan ikutan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian ijin oleh Pemerintah Daerah kepada pribadi atau badan untuk pengambilan dan pengusaha hasil hutan ikutan;
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- i. Masa Retribusi adalah sesuatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Ijin Pengusahaan Hasil Hutan Ikutan;
- j. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang menurut Peraturan Retribusi;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi;

- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang dihitung dan tidak seharusnya dihitung;
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- o. Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;
- q. Obyek hasil hutan ikutan adalah hasil yang dihasilkan oleh keberadaan hutan secara tidak terpisahkan dan termasuk hutan perkebunan, hutan milik dan tanah adat;
- r. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik PNS yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- s. Kulit Kayu adalah Kulit Kayu bernilai Ekonomis.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Ijin Pengusahaan Hasil Hutan Ikutan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan hukum untuk mengambil, mengumpulkan dan menjual Hasil Hutan Ikutan.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah pemberian ijin pengusahaan Hasil Hutan Ikutan yang meliputi :

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| a. Rotan | j. Sirap |
| b. Gaharu | k. Lilin Tawon |
| c. Getah-Getahan | l. Nibung Bulat |
| d. Buah Tengkawang | m. Sagu |
| e. Damar | n. Ijuk |
| f. Arang | o. Madu |
| g. Kulit kayu | p. Akar Tunjuk Langit |
| h. Bambu | q. Kulit Reptil. |
| i. Pasak Bumi | |

(2) Dikecualikan dari Obyek Retribusi :

- a. Pengambilan kayu bakar;
- b. Pengambilan hasil hutan untuk kepentingan penelitian dan atau dipergunakan untuk kepentingan sendiri dalam jumlah yang wajar sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh ijin untuk mengusahakan Hasil Hutan Ikutan;

(2) Badan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diwajibkan memiliki sarana perkantoran di Wilayah Kabupaten Kutai Barat.

BAB III

PERIJINAN

Pasal 5

- (1) Orang pribadi atau badan yang mengambil Hasil Hutan Ikutan harus memiliki ijin dari Bupati;
- (2) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati;
- (3) Pemberian ijin oleh Kepala Daerah atas pengambilan Hasil Hutan Ikutan dapat diberikan setelah mendapat surat keterangan dari kepala kampung yang diketahui Camat.
- (4) Bentuk dan isi serta tata cara perijinan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi ijin perusahaan Hasil Hutan Ikutan di golongan sebagai Retribusi Perijinan tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume Hasil Hutan Ikutan yang diambil.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan sda guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian ijin yang bersangkutan;
- (2) Struktur tarif digolongkan berdasarkan satuan dan jenis Hasil Hutan Ikutan yang diambil;
- (3) Besarnya tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari harga dasar atau satuan setiap jenis Hasil Hutan Ikutan.

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

JENIS HASIL HUTAN	: SATUAN	:	TARIF / SATUAN
1. Rotan	: Kg	:	5 %
2. Gaharu	: Kg	:	7 %
3. Getah-getahan : Ton/Kg	: Kg	:	5 %
4. Buah Tengkwang	: Kg	:	5 %
5. Damar	: Kg	:	5 %
6. Arang	: Kg	:	5 %
7. Kulit Kayu	: Kg	:	5 %
8. Bambu	: Kg	:	2 %
9. Pasak Bumi	: Kg	:	25 %
10. Bahan Tikar	: Lembar	:	2 %
11. Sirap	: Lembar	:	5 %
12. Lilin Tawon	: Kg	:	2 %
13. Akar Tunjuk Langit	: Kg	:	2 %
14. Kulit Reptil	: Lembar	:	5 %

BAB VIII
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat 2 dengan cara harga patokan dan volume;
- (2) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setiap Tahun Anggaran berdasarkan harga pasar setempat.

Pasal 10

Kepada petugas Pelaksana Pemungutan Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini, diberikan upah pungut sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah hasil pungutan.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi terutang dipungut di dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 13

Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDAPATAN

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi, diwajibkan mengisi SPTRD;
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati;

BAB XI

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1) ditetapkan Retribusi Terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru lagi atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang Terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Peringatan atau surat lain yang sejenis wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang;

- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT;
- (3) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Pejabat Dinas Pendapatan Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi yang Terutang harus dilunasi sekaligus;

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDKBT dan atau STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Pengeluaran Surat Teguran, Peringatan dan surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Peringatan atau surat lain yang sejenis wajib Retribusi harus melunasi;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat kali) dari jumlah Retribusi Terutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar laporan atau keterangan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar

Pada tanggal 2 Mei 2002
BUPATI KUTAI BARAT,

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar,
Pada tanggal 2 Mei 2002

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

H. ADJI MUHAMMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 09 TAHUN 2002 SERI D

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 09 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IJIN PENGUSAHAAN HASIL HUTAN IKUTAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka lebih memantapkan Otonomi Daerah yang dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab.

Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaiknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan Perekonomian Daerah.

Sejalan dengan uraian di atas dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah, maka Pasal 4 ayat (2) huruf f Retribusi Ijin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan adalah golongan retribusi perijinan tertentu kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 Tentang Daerah, dimana dalam Pasal 5 dinyatakan :

1. Penghijauan dan Konservasi Tanah dan Air;
2. Pelestarian Alam;
3. Perlebahan;
4. Pengelolaan Hutan Milik / Hutan Rakyat;
5. Pengelolaan Hutan Lindung;
6. Penyuluhan Kehutanan;

7. Pengolahan Hasil Hutan Non Kayu;
8. Perburuan Tradisional Satwa Liar yang tidak dilindungi pada Areal Buru;
9. Perlindungan Hutan; dan
10. Pelatihan Keterampilan Masyarakat dibidang Kehutanan;
11. Yang dimaksud Sirap adalah Sirap yang bahan bakunya berasal dari Ijin yang sah dari Instansi yang berwenang.

Yang dimaksud Pasal 5 huruf g Hasil Hutan Non Kayu adalah segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang dapat dimanfaatkan dari keberadaan hutan, seperti : rotan, getah-getahan minyak, atsiri, sagu, nipah, kulit kayu, arang, bambu, kayu bakar, kayu cendana, sirap, bahan tikar, sarang burung walet.

Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah khususnya dibidang Kehutanan, perlu mengatur Retribusi Ijin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| Pasal 1 s/d pasal 2 | : | Cukup jelas |
| Pasal 3 ayat (1) huruf a | : | Yang dimaksud hasil hutan ikutan rotan adalah rotan alam dan rotan budidaya. |
| Pasal 3 ayat (1) huruf b s/d j | : | Cukup jelas |
| Pasal 3 ayat (1) huruf k | : | Yang dimaksud sirap yang bahan bakunya berasal dari ijin yang sah dari instansi berwenang. |
| Pasal 3 ayat (1) huruf l s/d r | : | Cukup jelas |
| Pasal 3 ayat (1) huruf s | : | Yang dimaksud kulit reptil adalah satwa reptil yang dibudidayakan dan satwa reptil yang tidak dilindungi. |
| Pasal 3 ayat (2) | : | Cukup jelas |
| Pasal 4 s/d pasal 12 | : | Cukup jelas |
| Pasal 13 s/d pasal 14 | : | Cukup jelas |
| Pasal 15 ayat (1) | : | Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. |
| Pasal 15 ayat (2) | : | Cukup jelas |

Pasal 16 s/d pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 s/d pasal 24 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 45

